



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302021111020002, usia 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302054906020002, usia 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 08 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juli 2021 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asri yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Muddin dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Asdar dan Andi Ammang;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan pernikahannya sebab sakit hepatitis dan imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah di rumah

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pemohon II sampai sekarang dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Hafsah Zea Almahirah, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 18 Agustus 2023 (usia 1 tahun);

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo etbono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302020312210001 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **SAKSI 1**, usia 24 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asri yang kemudian diserahkan kepada Kakek Pemohon II (ayah kandung Muh. Asri) yang bernama

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



Mi'ang karena pada saat itu ayah Pemohon II sedang ada kesibukan bisnis di Makassar;

- Bahwa ijab Kabul Pemohon I diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Muddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Asdar dan Ammang;;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan elah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Hafsah Zea Almahirah, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 18 Agustus 2023 (usia 1 tahun);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I tidak cukup umur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 38 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asri yang kemudian diserahkan kepada ayahnya yang bernama Mi'ang, selanjutnya ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Muddin;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Asdar dan Ammang;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir 1 (satu) orang anak selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I tidak cukup umur;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



Saksi ketiga bernama **Muh. Asri bin Ma'ing**, usia 48 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujung Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Pemohon II yang bernama Ma'ing karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di Makassar karena urusan bisnis gula merah yang harus dikirim secepatnya sehingga ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada ayahnya yang bernama Ma'ing;
- Bahwa ijab Kabul Pemohon I diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Muddin;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Asdar dan Ammang;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir 1 (satu) orang anak selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I tidak cukup umur;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Juni 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



I tidak cukup umur, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk KABUPATEN BULUKUMBA, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asri yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung, bernama Muddin untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Asdar dan Ammang; dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I tidak cukup umur. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asri, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Asdar dan Ammang; dengan mahar berupa berupa 1 (satu) unit rumah BTN seluas 17 meter persegi yang terletak di BTN Polewali Mas Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah Pemohon I tidak cukup umur;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam namun Pemohon I masih di bawah umur sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan dengan melanggar syarat

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



perkawinan, yaitu syarat subyektif tentang usia calon mempelai, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subyektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyandang hak, dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau yang pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa alasan dilaksanakannya perkawinan para Pemohon tanpa didahului adanya dispensasi kawin adalah untuk menghindari *mudharat* yang akan timbul jika perkawinan ditunda. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi yang demikian patut dipahami sebagai alasan mendesak sehingga mengharuskan para Pemohon untuk menikah. Selain itu perkawinan para Pemohon sudah berlangsung sejak 24 Juni 2024 sampai sekarang dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan para Pemohon. Selain itu dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Paccarammengang, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	200.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)